

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Agama Barru dengan nomor perkara Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Br, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam kasus Permohonan Itsbat Nikah Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Br, maka dapat disimpulkan berdasarkan pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon, Hakim menimbang dan berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon adalah perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam, tetapi perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon memohon untuk itsbat (pengesahan) nikah terhadap perkawinannya. Pertimbangan selanjutnya adalah Pemohon belum pernah mendapatkan kutipan nikah di tempat dilaksanakannya perkawinan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat, bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status

pribadi dan status hukum Pemohon. Hakim dalam mempertimbangkan permohonan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon melihat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 25 ayat (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau itsbat nikah dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama, dalam hal ini Pemohon mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tante Rilau, Kabupaten Barru, hal mana meliputi tempat kediaman Pemohon, guna dicatatkan.

2. Akibat yang ditimbulkan dalam pengabulan permohonan itsbat nikah yang diajukan pemohon adalah pada status perkawinan yang tidak tercatat menjadi perkawinan yang tercatat dan sah secara negara dan agamanya. Selain itu, status dari harta yang Pemohon XXX dengan Almarhum XXXX yang dibawa dalam perkawinannya menjadi sah terdapat harta bersama yang kemudian memiliki hak dan kewajiban atas harta tersebut. Hal ini berdampak pula pada status anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi sah yang dapat diakui dan mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Akibat selanjutnya adalah timbulnya kewajiban dari orang tua untuk menafkahi anak dari perkawinan tersebut secara lahiriah dan batiniah.

## B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah ditujukan kepada Hakim dapat memberikan pertimbangan yang lebih maksimal dengan mempertimbangkan yang pertama adalah Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini serta perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia agar didaftarkan dalam jangka waktu satu tahun di Kantor Pencatat Perkawinan Kemudian, yang peneliti temukan dalam pertimbangan hukum Hakim dapat ditambahkan mengenai Kompilasi Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung Kamar Agama Tahun 2012 sampai dengan 2019 Kamar Agama Nomor 3 tahun 2015 poin 8. Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah kembali ke Indonesia lebih dari satu tahun maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Dengan pertimbangan hukum ini, dapat menyempurnakan pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan pengabulan atas permohonan itsbat nikah Pemohon XXX selain daripada dasar pertimbangan yang telah diberikan hakim sebelumnya.